



Nomor : 01/PUU/VI-2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) Pasal 222
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum terhadap Pancasila yang tidak terpisahkan dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
Perkenankanlah kami ini :

Nama : **EFFENDI GAZALI, Ph.D., MPS ID, MSI**
Tempat/tanggal lahir : Padang, 5 Desember 1965
Pekerjaan : Direktur Pengabdian Masyarakat
Studi Pengembangan Talenta dan
Brainware Universitas Indonesia (SPTB UI)
Alamat : Kompleks Wisma Makara UI, Jalan Prof.
Miriam Budiardjo, Kampus Baru
Universitas Indonesia, Jagakarsa,
Jakarta Selatan - 12640

Nama : **REZA INDRAGIRI AMRIEL**
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1974
Pekerjaan : Direktur Penelitian
Studi Pengembangan Talenta dan
Brainware Universitas Indonesia (SPTB UI)
Alamat : Kompleks Wisma Makara UI, Jalan Prof.
Miriam Budiardjo, Kampus Baru
Universitas Indonesia, Jagakarsa,
Jakarta Selatan - 12640

Untuk selanjutnya secara bersama-sama bertindak sebagai Perorangan (Warga
Negara) sekaligus mewakili Studi Pengembangan Talenta dan Brainware
Universitas Indonesia dan disebut ----- **PEMOHON**

Bersama ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian (*Judicial
Review*) **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk



selanjutnya sering disebut “UU Pemilu”. Pasal 222 UU Pemilu berbunyi sebagai berikut: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Pasal 222 UU Pemilu ini akan diuji dan dinyatakan bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. DALIL PEMOHON

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, andaikan pun dibentuk atas basis Open Legal Policy dari Pembentuk Undang-Undang, baru tidak akan membawa kerugian konstitusional kepada warga negara manapun, jika dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi mulai berlaku pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2024. Atau lima tahun yang akan datang. Karena sejak Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan berlaku 16 Agustus 2017 (setelah ditandatangani Presiden dan dimuat dalam Lembaran Negara & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), warga negara sudah mengetahui serta dianggap mengetahui bahwa ketika melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2019, hal itu sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

Namun tidak demikian halnya jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan dapat berlaku langsung pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR pada tahun 2019 ini. Pasal 222 ini akan membohongi Warga Negara dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih warga Negara dalam Pemilu DPR tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 8 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi atau Hak atau Kewajiban oleh undang-undang atau peraturan manapun, terutama oleh undang-undang tentang hal tersebut yang berlaku sebelumnya (utamanya Undang-Undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau Undang-Undang Nomor 8/2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.



Pasal 222 ini akan membohongi Warga Negara dan Memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR tahun 2014. Karena pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 8 April 2014), tidak pernah sekalipun diberikan Informasi oleh Siapapun juga, terutama oleh Pemerintah, DPR, dan Penyelenggara Pemilu (KPU), bahwa hal tersebut sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Padahal Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2012 sudah mematok anggaran operasional Pemilu 2014 sebesar 8,907 Triliun Rupiah (Merdeka.com, 8 Juni 2012, 16:22) yang memasukkan di dalamnya anggaran sosialisasi kepada pemilih. Padahal pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan sosialisasi kepada pemilih sejak 2013, dengan setidaknya memasang spanduk-spanduk di setiap kecamatan, yang dilanjutkan sampai ke kereta api dan sebagainya (Kompas.com, 07/02/2014, 22.54 WIB).

Kata “bohong” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/bohong>), berarti: (1) “tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta”; (2) “bukan yang sebenarnya”. Sedangkan kata “membohongi” berarti: “berbohong kepada; mendustai”.

Kata “manipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/manipulasi>) berarti: (2) “upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya”; (3) “penggelapan; penyelewengan”; --- psikologis: “usaha memengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan yang ada di bawah sadar, juga menggunakan sugesti”. Sedangkan kata “memanipulasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (3) “berbuat curang (memalsu surat-surat, menggelapkan barang, dan sebagainya)”.

Jadi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika dilaksanakan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara karena tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya pada masa sebelum dan hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya dalam Pemilu DPR tahun 2014 (yakni 8 April 2014). Demikian pula Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika dilaksanakan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan berarti memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014, untuk dibuat menjadi bagian dari persyaratan ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Dalam hal ini



warga negara telah diberikan “sugesti” atau dianggap tidak perlu menyadari bahwa kebohongan atau manipulasi tersebut telah terjadi.

Padahal sejauh penelitian Pemohon, tidak pernah ada/terjadi DPR, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, atau institusi apapun dalam sebuah negara demokratis di dunia, yang berhak dan pernah memanipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam suatu pemilu apapun untuk digunakan sebagai sesuatu yang bukan merupakan tujuan atau hal sebenarnya dari pemilu tersebut, tanpa diinformasikan secara lengkap dan sebaik-baiknya pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan Hak Pilihnya untuk Pemilu DPR yang dimaksud, dalam hal ini Pemilu DPR 2014 (yakni 8 April 2014).

Dengan logika jernih tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan bahwa: Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang jika dilaksanakan pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014), bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 September 2016 (dalam Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015) menyimpulkan sesungguhnya tidak perlu ada kekhawatiran (oleh para Pemohon PUU tersebut) terhadap tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah Dasar Negara.

Menurut Mahkamah, hal tersebut telah diatur melalui Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang menyatakan “*Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal*”. “Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang membacakan Pendapat Mahkamah.

Oleh karena itu, lanjut Manahan, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah hanya pasal-pasal UUD 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD 1945. **Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945**, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13296&menu=2>).



Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, jelas bertentangan dengan seluruh nilai-nilai Pancasila, sbb.

1. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, tidak akan pernah diajarkan atau diperbolehkan oleh seluruh warga negara yang menganut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (bertentangan dengan Sila 1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa).
2. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, juga menciderai nilai-nilai kemanusiaan, semena-mena terhadap sesama manusia, tidak mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban; serta merupakan tindakan yang tidak beradab (bertentangan dengan Sila 2 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
3. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, jika dipaksakan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena jelas meletakkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan serta keselamatan bangsa; dan telah terbukti menimbulkan perpecahan di tengah anak bangsa dalam hal bersikap terhadapnya (bertentangan dengan Sila 3 Pancasila: Persatuan Indonesia).
4. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014 jelas akan membuat seluruh proses kerakyatan yang akan berlangsung selanjutnya dinilai telah “ternoda” sehingga bangsa Indonesia tidak lagi dapat melaksanakan proses kerakyatan selanjutnya dalam sistem bernegara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan; bahkan hasil-hasil proses kerakyatan selanjutnya dapat ditolak atau dianggap tidak sah oleh warga negara (bertentangan dengan Sila ke 4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan).
5. Tindakan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, juga tidak bersikap adil serta tidak menghormati hak-hak orang lain dalam pemilihan umum yang hasilnya akan punya akibat terhadap kesejahteraan sosialnya (bertentangan dengan Sila 5 Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

Pengujian Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap keseluruhan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang Tidak Terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945, kami ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Mahkamah");

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang, oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON & KERUGIAN PEMOHON DALAM HAK-HAK KONSTITUSIONALNYA.

1. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.



2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, sekaligus mewakili Badan Hukum yang fokus kajiannya adalah Obyek atau Batu Uji PUU ini. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih (*the right to vote*) dan telah melakukan Hak Pilih dalam Pemilu DPR tahun 2014. Kerugian Nyata Pemohon dalam Hak-Hak Konstitusionalnya adalah karena Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014, jika dilaksanakan pada Pemilihan Serentak Presiden dan DPR tahun 2019, dan hal itu bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara, yang tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemohon berasumsi bahwa sangat banyak warga negara yang telah melaksanakan Hak Pilihnya pada Pemilu DPR 2014 juga merasakan kerugian konstitusional yang sama.
5. Pemohon juga mewakili Badan Hukum Publik: Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia, karena institusi ini fokus pada kajian Nilai-Nilai/Moral (Benar atau Salah) di Balik Sistem Berpikir dan Berperilaku Individu atau Kelompok/Masyarakat.



Pemohon tidak dapat berdiam diri membiarkan Perilaku Bernegara yang Salah atau Bertentangan dengan Nilai-Nilai/Moral Pancasila sebagai Dasar Negara. Universitas Indonesia pun berdiri kokoh dengan nilai-nilai Veritas, Probitas, Iustisia (Benar, Jujur, Adil). Pemohon (Studi Pengembangan Talenta dan Brainware Universitas Indonesia) juga tidak dapat berdiam diri membiarkan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan dengan cara melanggar atau bertentangan dengan Nilai-Nilai/Moral Pancasila, sehingga hasilnya tidak layak diakui oleh bangsa Indonesia.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), akan membohongi atau mendustai Warga Negara dan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam Pemilu DPR 2014, jika dinyatakan berlaku pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR tahun 2019, dan karenanya bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), dapat mulai berlaku pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR tahun 2024, karena tidak akan membohongi atau mendustai Warga Negara dan tidak akan memanipulasi atau menggelapkan Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2014, sebab seluruh Warga Negara sudah mendapatkan semua informasi yang sebenarnya sejak Undang-Undang Pemilu yang baru ini dinyatakan berlaku (16 Agustus 2017), bahwa Hasil Hak Pilih Warga Negara pada Pemilu DPR 2019 sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang-batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*Presidential Threshold*) oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024. Dengan demikian, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mulai berlaku pada Pemilu Serentak 2024 tidak bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak dapat dipisahkan



dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

E. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Mengingat UU Pemilu baru ditandatangani Presiden RI pada 16 Agustus 2017, padahal Pemilu Serentak akan dilaksanakan 17 April 2019, dan Pendaftaran Pasangan Calon Presiden serta Wakil Presiden untuk Pemilu Serentak 2019 akan berlangsung sejak 4 Agustus 2018 dan akan ditutup pada 10 Agustus 2018, maka Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama agar pelaksanaan Pemilu 2019, dapat terlaksana tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mempercepat proses pemeriksaan PUU ini, dan terpenuhinya sebuah pemeriksaan yang jernih dan cepat, maka menurut hemat Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi menghadirkan Wakil dari DPR dan Pemerintah, karena PUU ini telah menyatakan dari awal: (andaikanlah) Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini telah dibentuk atas basis Open Legal Policy dari Pembentuk Undang-Undang. Cukuplah hanya menghadirkan beberapa tokoh yang dinilai secara signifikan memahami Dasar Negara Pancasila, misalnya dari BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) atau institusi lain, sebagai Pihak Terkait Utama, guna memberikan pertimbangan mengenai terdapatnya pertentangan atau pelanggaran Pasal 222 Undang-Undang Pemilu terhadap nilai-nilai Pancasila yang tidak terpisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon juga memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan tidak menggabungkan pemeriksaan PUU ini dengan PUU lain yang tidak berhubungan atau tidak sama batu ujinya, yakni dengan pelanggaran terhadap Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon sangat yakin, sama seperti sejauh hasil penelitian Pemohon, tidak pernah ada Mahkamah Konstitusi manapun dalam sejarah dunia, pada sebuah negara demokratis, yang pernah membiarkan terjadinya proses manipulasi Hasil Hak Pilih Warga Negara dalam suatu pemilu apapun untuk digunakan sebagai sesuatu yang bukan merupakan tujuan atau hal sebenarnya dari pemilu tersebut, tanpa diinformasikan secara lengkap dan sebaik-baiknya pada masa sebelum hingga telah selesainya seluruh warga negara melakukan



Hak Pilihnya untuk Pemilu yang dimaksud (dalam hal ini Pemilu DPR 2014, yakni 8 April 2014). Demikian pula, sama seperti sejauh hasil penelitian Pemohon, tidak pernah ada Mahkamah Konstitusi manapun dalam sejarah dunia, pada sebuah negara demokratis, yang pernah membiarkan terjadinya sebuah pemilihan umum bertentangan atau melanggar nilai-nilai dari Dasar Negara tersebut yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasarnya.

Demikian Permohonan Pengujian Undang-Undang ini kami sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atas perhatian dan kearifannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Juni 2018

Hormat Kami,
PEMOHON 1

(Effendi Gazali, Ph.D, MPS ID)

PEMOHON 2

(Reza Indragiri Amriel)